



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 415.4/4/MoU/II/2019
NOMOR: 808/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Februari, tahun Dua ribu sembilan belas (07-02-2019), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. H. JULIYATMONO, M.M.** : **Bupati Karanganyar**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7772 Tahun 2018 tanggal 28 September tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jln. Lawu No. 385B, Komplek Perkantoran Cangaan, Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut ("Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

BAB 2 RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pelatihan;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB 3 PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari **PIHAK KESATU** dan Pimpinan Unit Kerja yang terkait dari **PIHAK KEDUA**.

**BAB 4
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**BAB 5
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB 6
PERUBAHAN**

Pasal 6

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB 7
PENUTUP**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng. *pan*

**PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR,**

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.